

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang tidak diperkenankan dilanggar oleh masyarakat ataupun pemerintah yang membuatnya, dengan demikian dibutuhkan adanya suatu sistem peradilan untuk memastikan agar tatanan hidup masyarakat berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Indonesia sebagai negara hukum yang dalam melakukan penegakan hukumnya memerlukan suatu sistem peradilan pidana yang sifatnya preventif, represif, dan mendidik guna mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat menurut peraturan yang diberlakukan.

Sistem peradilan pidana adalah sebuah sistem yang tersusun atas beberapa subsistem peradilan pidana yang masing-masing subsistem tersebut mempunyai kewenangan berdasar peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk meraih tujuan peradilan pidana yaitu guna menanggulangi dan untuk pencegahan kejahatan.¹ Sistem peradilan pidana mencakup seluruh proses hukum yang terlibat dalam menangani tindakan kriminal mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, hingga pelaksanaan hukuman.

Pelaksanaan hukuman yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini menggunakan sistem pemasyarakatan. Sistem

¹Hafrida, Yulia Monita, and Elisabeth Siregar, 'Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian', *Publikasi Pendidikan*, Vol.5 No.3, 2015, hlm.202 <<https://doi.org/10.26858/publikan.v5i3.1613>>.

pemasyarakatan adalah bagian integral dari struktur hukum yang berakar pada prinsip-prinsip Pancasila, yang mengatur pendidikan narapidana dengan tujuan memberikan pembinaan kepada mereka yang melakukan pelanggaran agar menyadari kesalahannya secara hukum. Proses ini juga bertujuan untuk membantu mereka memperbaiki perilaku, menemukan arah yang benar, dan kembali berintegrasi dengan masyarakat.²

Penjatuan hukuman bagi narapidana sudah tidak lagi menerapkan sistem kepenjaraan, Undang-Undang pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 mengubah sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan.³ Transformasi sistem penjara menjadi sistem kemasyarakatan di Indonesia, mengubah pula lembaga yang menaunginya. Bilamana semula sebagai rumah penjara selanjutnya diubah menjadi lembaga pemasyarakatan.

Pembentukan lembaga pemasyarakatan sebagai pengganti kata penjara yang berfungsi sebagai tempat perkumpulan narapidana dilakukan pada tahun 1963. Menurut Doctor Honoris dalam pidatonya yang mengatakan “pemasyarakatan merupakan tujuan dari pidana penjara”.⁴ Sistem pemasyarakatan menjadi dasar bagi lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembinaan pada narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat membina menjadi yang pribadi yang lebih baik, sadar akan

²Eki Fitri, Dheny Wahyudhi, ‘Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan’, *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, Vol.4 No.2, 2023, hlm. 202. (<https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26990>).

³Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm.21.

⁴C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung, 2020, hlm 199.

kesalahannya dan tidak akan mengulangi bukan lagi sebagai penjara tempat penebusan dosa.⁵

Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu lembaga publik sebagai unit pelaksana Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas guna memberikan pembinaan pada narapidana.⁶ Pembinaan narapidana sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana, Pembinaan tersebut diarahkan guna menjadikan perilaku narapidana menjadi lebih baik, dan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.⁷

Pengaturan mengenai pemberian pembinaan tersusun pada undang-undang pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 38 yang menekankan bahwasanya narapidana diberikan pembinaan berbentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Bentuk dari pembinaan kepribadian diantaranya berupa kesadaran beragama atau pembinaan kerohanian, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, peningkatan kemampuan intelektual, derakalisasi, dan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Sedangkan wujud dari pembinaan kemandirian diantaranya berupa program pelatihan dan keterampilan bakat yang dimiliki guna mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja dan pengembangan minat

⁵Bachtiar Ichsan Prasetyo, Mitro Subroto, 'Optimalisasi Pembinaan Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8 No.4, 2021, hlm.837. (<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2903/pdf>).

⁶Monica Dwi Putri Nababan, Khabib Nawawi, 'Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol.1 No.1, 2020, hlm. 83. <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8286>>.

⁷Putri Sarah, Herry Liyus, and Tri Imam Munandar, Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat *PAMPAS: Journal off Criminal Law*, Vol.2 No.2, 2021, hlm. 47. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13711>.

dan bakat. Pada pasal 11 menyatakan bahwa narapidana diwajibkan mengikuti seluruh program pembinaan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan nilai guna.

Pelaksanaan pembinaan di Lapas dilakukan oleh Kalapas dibantu oleh Wali pemasyarakatan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 memuat ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan narapidana. Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan juga perlu memperhatikan hak-hak narapidana, adapun hak- hak narapidana pada pasal 9 undang-undang pemasyarakatan diantaranya:

- a. Melaksanakan ibadah menurut keyakinan agama atau spiritualnya,
- b. Menerima perawatan, baik secara fisik maupun spiritual,
- c. Memperoleh akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan kegiatan rekreasi untuk pengembangan diri,
- d. Memperoleh layanan kesehatan dan asupan makanan yang memadai berdasarkan kebutuhan nutrisinya,
- e. Memperoleh akses terhadap informasi yang relevan,
- f. Memperoleh penyuluhan hukum dan bantuan hukum jika diperlukan,
- g. Memberikan pengaduan atau keluhan,
- h. Memperoleh akses bahan bacaan dan media massa yang tidak dilarang,
- i. Diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan kejam,
- j. Memperoleh jaminan keselamatan kerja, upah, atau kompensasi hasil kerja,
- k. Menerima pelayanan sosial yang diperlukan,
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pengacara, konselor, dan masyarakat umum.

Narapidana yang ditempatkan di Lapas pun sangat bervariasi baik dari segi usia maupun masa hukumannya, Salah satu penghuni Lapas merupakan narapidana lanjut usia atau Lansia. Lansia menurut Permenkumhan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwasanya Lanjut Usia adalah seseorang

yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Berdasarkan WHO Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas. WHO mengklasifikasi-kan lanjut usia dalam tiga kelompok umur yaitu :

1. Lanjut Usia (elderly) : kelompok usia antara 60 tahun sampai 74 tahun.
2. Lanjut Usia Tua (old) : kelompok usia antara 75 tahun sampai 90 tahun.
3. Lanjut Usia Sangat Tua (very old) : Usia 90 tahun ke atas.⁸

Pemidanaan terhadap lansia cenderung menimbulkan banyak perasaan simpati pada mereka. Dalam konteks reformasi hukum pidana perlu adanya perhatian atau pengkajian secara khusus terkait dengan sanksi pidana terhadap lansia dan apabila pidana penjara telah dijatuhkan kepada lansia di Lapas, tentunya untuk memberikan efek jera terhadap lanjut usia diperlukan pemikiran mengenai pembinaan apa yang harus diberikan terhadap lansia sehingga tidak melanggar Hak Lansia tersebut.

Setiap negara memiliki sistem lembaga pemasyarakatan yang bervariasi dalam hal ukuran, kebijakan, program-program pembinaan, serta perlakuan terhadap narapidana lansia, seperti pada negara Inggris, Amerika dan Jepang yang memiliki pembinaan atau perlakuan khusus terhadap narapidana lansia. Negara- negara tersebut dalam pelaksanaanya menghadapi tantangan dalam implementasinya. Tantangan dan hambatan dalam membentuk standar perlakuan terhadap lansia menjadi salah satu problematika dunia pemasyarakatan internasional. Untuk peraturan mengenai pembinaan khusus narapidana lansia di Indonesia sendiri secara khusus belum ada yang mengatur.

⁸Bayu Irito, Herry Fernandes, Implementasi Permenkumham No.32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Narapidana Lanjut Usia di Lapas IIB pariaman, *Unes Law Review*, Vol.4 No.1, 2021, hlm 108. <https://reviewunes.com/index.php/law/article/download/214/130>.

Adanya undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia menjadi dasar terhadap hak-hak yang harus di berikan kepada lansia. Perlakuan dalam pembinaan narapidana lanjut usia harus tetap mengedepankan hak-hak yang disemestinya di berikan kepada lansia. Adapun Hak-hak lansia telah di tegaskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Usia Lanjut Pasal 5 yaitu :

- a. Mendapatkan Pelayanan keagamaan dan mental spiritual,
- b. Mendapatkan Pelayanan kesehatan,
- c. Mendapatkan Pelayanan kesempatan kerja,
- d. Mendapatkan Pelayanan Pendidikan dan pelatihan,
- e. Mendapatkan Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana
- f. Mendapatkan Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- g. Mendapatkan Perlindungan sosial,
- h. Mendapatkan Bantuan sosial.

Situasi di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia selalu dikaitkan dengan isu yang berkaitan dengan praktik korupsi, kolusi, overkapasitas, peredaran narkoba, dan nepotisme, serta permasalahan yang erat kaitannya dengan manajemen anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Tidak hanya itu terdapat juga permasalahan dalam hal mewujudkan pelayanan yang berbasis HAM. Program-program pelayanan berbasis HAM bertahap sudah mulai dijalankan berupa perhatian terhadap narapidana usia lanjut yang dituangkan pada Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 sebagai upaya untuk menciptakan perlakuan berbasis hak asasi manusia pada narapidana lanjut usia dan menurut *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*, diperlukannya perhatian khusus guna untuk menghadirkan kemudahan pelayanan guna memfasilitasi narapidana lansia

untuk memulihkan dan mengembangkan diri supaya mampu meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Dalam hal narapidana lansia yang tidak berdaya diberikan perlakuan khusus menurut pasal 3 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 yakni seperti berikut :

- a. Perlindungan keamanan dan keselamatan.
- b. Pemberian bantuan akses keadilan,
- c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan
- d. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial,

Tabel 1
Jumlah Narapidana Lanjut Usia Tahun 2020 - Agustus 2023

No.	Tahun	Jumlah Narapidana	Usia	Perkara
1.	2020	8	60-78	Penipuan (1), Korupsi (2), Perlindungan Anak (3), Kesusilaan (1) dan Kehutanan (1).
2.	2021	24	60-73	Penipuan (1), Korupsi (6), Perlindungan Anak (4), KDRT (1), Penadahan (1), Pencurian (2), Narkotika (4), Merusak barang (1), Migas (1), Penganiayaan (1), dan Memalsu Materai/Surat (2).
3.	2022	6	60-68	Korupsi (3) dan Narkotika (3).
4.	Januari - agustus 2023	19	60-79	Penipuan (2), Korupsi (10), Perlindungan Anak (2), Pembunuhan (1), KDRT (1), Pencurian (2), dan Memalsu Materai/surat (1).

(Sumber : Data Narapidana Lansia di Lapas kelas II A Jambi)

Dari tabel di atas dapat penulis jabarkan bahwasannya masih terdapat narapidana lansia di Lapas kelas II A Kota Jambi. Dalam tiga tahun terakhir, Lapas kelas II A Jambi mengalami pasang surut jumlah narapidana lansia, pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya terdapat 8 narapidana lansia. Pada tahun 2023 terdapat pula kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya terdapat 6 orang

narapidana. Dari data tersebut dapat pula terlihat rentang usia narapidana lansia di Lapas kelas II A Jambi dari usia 60 hingga paling tua berusia 79 tahun, pastinya terdapat keterbatasan kesehatan dan perubahan fisik yang mulai melemah dan akan mempengaruhi aktifitas pembinaan. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan terhadap narapidana sangat bergantung pada kelengkapan peralatan dalam membentuk kepribadian dan kemandirian, yang tentunya disesuaikan dengan tingkat perkembangan setiap aspek kehidupan narapidana. Selain itu, diperlukan tenaga pembina yang terampil dan profesional.⁹

Lapas Kelas II A Jambi menampung narapidana sebanyak 1436 orang dengan kapasitas lapas hanya sebanyak 416 orang. Seluruh narapidana seharusnya mendapatkan program pembinaan yang sesuai dengan memperhatikan hak-haknya dan tetap mengacu pada undang-undang. Untuk narapidana lansia sendiri berjumlah 50 orang.

Berdasarkan Fakta dilapangan, pelaksanaan pembinaan lansia di Lapas Kelas II A Jambi yakni pihak lapas mewajibkan lansia untuk mengikuti program kepribadian dan tidak mewajibkan lansia dalam mengikuti pelaksanaan program pembinaan kemandirian, seperti pembinaan keterampilan kerja dan pelatihan. Hal ini dilakukan pihak lapas dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan nilai guna narapidana lansia itu sendiri. Tidak adanya program khusus kemandirian tersebut membuat banyak narapidana lansia tidak mengikuti pembinaan tersebut sehingga hak-hak sebagai narapidana dan sebagai lansia belum sepenuhnya terpenuhi. Tidak

⁹Sarah, Liyus, and Munandar, *Loc.Cit*, hlm.47.

terlaksananya pembinaan kemandirian menimbulkan berbagai persoalan sehingga timbulnya ketidakadilan bagi narapidana lansia dan non lansia.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah di uraikan, penulis bermaksud ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait pembinaan narapidana lansia yang dituangkan dengan bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lansia Di wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan didasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan persoalan pada penelitian ini yakni seperti berikut :

1. Bagaimana implementasi pembinaan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?
2. Apa saja kendala yang menghambat implementasi pembinaan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

Adanya persoalan yang di ungkapkan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni seperti berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi pembinaan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat implementasi pembinaan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mendatangkan kegunaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan diantaranya:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan menjadi titik tolak dalam penelitian lanjut terkait Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lansia di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi;
2. Secara praktis, harapannya, hasil penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan atau masukan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lansia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud dari penelitian ini dan guna menghindari perbedaan pemahaman istilah-istilah yang dipergunakan pada penulisan ini, alhasil penulis akan menyajikan suatu konsep untuk memperjelas berbagai istilah yang dipergunakan pada penelitian ini. Kerangka konseptual yang dipergunakan yakni seperti berikut :

1. Pelaksanaan

Dengan didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan yakni proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan, dan sebagainya.¹⁰ Secara sederhana pelaksanaan sama artinya dengan

¹⁰“Pengertian Pelaksanaan Menurut KBBI. <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>. Diakses pada 09 September 2023, pukul 19.00 WIB”.

penerapan. Pelaksanaan adalah sebuah kegiatan yang mewujudkan rencana-rencana yang telah ditetapkan, agar tujuan bisa diraih dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan pelaksana. Berikut merupakan pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli, antara lain:¹¹

- a. Berdasarkan pemaparan Westa yang mengemukakan bahwasanya pelaksanaan yakni aktifitas maupun usaha yang dijalankan guna menjalankan setiap rencana yang telah dirumuskan dan dipastikan dengan dilengkapinya setiap kebutuhan seperti alat-alat yang di perlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.
- b. Berdasarkan pemaparan Daniel. A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier yang mengemukakan bahwasanya pelaksanaan adalah pemahaman yang sebenarnya mengenai sesuatu yang akan dilaksanakan setelah rumusan program dinyatakan berlaku maupun dirumuskan focus kebijakan pelaksanaan yakni bekerja dengan kegiatan yang muncul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara mencakup upaya dalam mengelola serta konsekuensi atau akibatnya kepada orang-orang.

2. Pembinaan

Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwasanya pembinaan merupakan suatu kegiatan yang diadakan guna meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Makna pembinaan kerap dihubungkan dengan sebuah proses perbaikan ataupun sistem dan cara merubah sesuatu ke arah yang lebih baik dan bermakna.

3. Narapidana

Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwasanya narapidana ialah terpidana yang tengah

¹¹“Pengertian Pelaksanaan Menurut Ahli. <https://www.bungfei.com/2021/07/teori-pelaksanaan-pengertian.html> diakses pada 09 September 2023, pukul 19.10 WIB.”

melaksanakan pidana penjara dalam waktu tertentu dan seumur hidup maupun terpidana mati yang tengah menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana bakal dibina atau dibimbing agar dapat mengubah perilaku individunya menjadi lebih baik dan dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

4. Lansia (Lanjut Usia)

Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwasanya lanjut usia yakni seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) ke atas.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwasanya Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut Lapas yaitu Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan pada narapidana.

Dari kerangka konseptual ini dapat di simpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas bertujuan guna memberikan pembinaan terhadap narapidana khususnya lansia sebagai warga binaan. Dengan adanya pelaksanaan pembinaan, narapidana lansia sebagai warga binaan Lapas diharapkan bisa mengikuti kegiatan pembinaan yang terdapat di Lapas Kelas II A Jambi.

F. Landasan Teoretis

Landasan teoretis atau kerangka teori dapat dipahami sebagai pemikiran yang di gunakan oleh penulis dalam memberi jawaban dari pertanyaan

penelitian yang menjadi pokok persoalan pada penelitian.¹² Adapun teori yang penulis gunakan seperti berikut :

1. Teori Relatif

Berdasarkan teori ini, tujuan pemidanaan yakni guna mencegah suatu kejahatan, memberi rasa takut kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, membina orang yang telah melakukan tindak pidana, dan melindungi masyarakat dari suatu kejahatan. Teori relatif menitikberatkan pada tujuan dari hukuman yaitu memberi pembinaan kepada si pelaku tindak pidana tersebut. Atas dasar ini, letak dari dasar pembenaran adanya pidana ada pada tujuannya yaitu pidana diberikan bukan dikarenakan orang membuat kejahatan namun agar orang jangan melakukan kejahatan.¹³

J. Andeneas berpendapat mengenai teori relatif bahwa teori ini juga mampu diartikan sebagai teori perlindungan masyarakat.¹⁴ Pada penganut teori relatif, pidana diberikan bukan sebagai pembalasan, tetapi menjadi sarana untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana.

2. Teori pembinaan

Pembinaan secara umum berarti sebuah perbaikan pola hidup yang terencana. Setiap orang mempunyai tujuan hidup tertentu dan keinginan guna mencapai tujuan tersebut. Jika tujuan tidak tercapai maka nantinya terus berusaha dalam menata ulang pola hidupnya.

¹²Irwansyah, *Penelitian hukum Pilihan Metode&praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 330.

¹³Barda Nawawi Arief, Muladi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992 hlm.16.

¹⁴C.Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 158

Menurut Thoha yang menjelaskan bahwasanya pembinaan yakni suatu proses, hasil atau perbaikan, pada konteks ini menciptakan perubahan, kemajuan, perbaikan, pertumbuhan, evaluasi atau kemungkinan yang berbeda atas sesuatu. Oleh karena itu, pembinaan merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan mencapai tujuan suatu lembaga.¹⁵

Mangunhardjana, menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa pendekatan yang wajib diperhatikan oleh seorang pembina ketika melakukan pembinaan, antara lain :

- a. Pendekatan informatif, yakni bagaimana program dijalankan dengan menyampaikan informasi terhadap peserta. Pada pendekatan ini peserta dinilai belum tahu dan tidak mempunyai pengalaman.
- b. Pendekatan partisipatif, yaitu pada pendekatan ini peserta dirangkul untuk menciptakan situasi belajar bersama.
- c. Pendekatan eksperiensial, yaitu pada pendekatan ini menempatkan peserta untuk terlibat langsung dalam situasi pembinaan. Ini disebut sebagai pembelajaran nyata.¹⁶

Peraturan Pemerintah mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga

Binaan Pemasyarakatan Nomor 31 tahun 1999 pasal 7 dan 9 menyatakan bahwa :

Pembinaan dijalankan melalui beberapa tahap pembinaan yaitu :

- a. Tahap awal, pembinaan dimulai sejak yang bersangkutan bestatus menjadi narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
- b. Tahap lanjutan, pembinaan dilaksanakan semenjak berakhirnya pembinaan awal sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- c. Tahap akhir, pembinaan dilakukan sejak berakhirnya tahap lanjutan dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

3. Teori Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana adalah suatu jenis hukum atau seperangkat aturan yang mengatur tentang sifat kontrak yang dibuat dan kewajiban yang timbul dari aturan tersebut berupa ancaman sanksi terhadap pelanggaran aturan.

¹⁵Septiyuslianisa, "Pembinaan Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas Di Biro Hukum Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Administrasi Pendidikan FIP UNP*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 684. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/download/3813/3046>.

¹⁶Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta, 1986, hlm.17.

Pengertian ini berdasarkan atas asas hukum pidana yang termuat pada pasal 1 ayat 1 KUHP, hukum pidana bersumber pada hukum tertulis atau biasanya disebut sebagai asas legalitas yakni asas yang menentukan bahwasanya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bilamana tidak ditentukan terlebih dahulu pada perundang-undangan.¹⁷ Diberlakukannya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang hukum pidana dalam memberikan perlindungan rakyat pada pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Hukum memiliki karakteristik keterpaksaan yang diiringi oleh ancaman dan sanksi. Namun, fungsi hukum bukanlah memaksa untuk membenarkan perilaku yang salah, melainkan untuk memastikan bahwa peraturan yang berlaku dalam masyarakat dihormati dan dipatuhi sehingga menjadi norma hukum. Oleh karena itu, peraturan tersebut harus memiliki unsur kewajiban patuh yang ditegakkan secara tegas. Hukum bertujuan untuk mengatur dan mendorong setiap individu agar mematuhi aturan dalam kehidupan sosial, dengan memberikan sanksi yang tegas pada siapa pun yang melanggar.

Kehadiran unsur memaksa dan pengaturan dalam masyarakat untuk mematuhi aturan akan membawa kedamaian pada kehidupan bersama. Para ahli hukum pidana menjelaskan bahwasanya tujuan hukum pidana adalah guna mencegah orang melakukan kejahatan (fungsi preventif) dengan menimbulkan rasa takut. Di samping hal tersebut, tujuannya juga guna mendidik atau memperbaiki individu yang telah melakukan tindakan

¹⁷Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm.25.

kriminal agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan diterima kembali (fungsi represif).¹⁸

Hukum pidana ditujukan guna memberikan perlindungan pada kepentingan orang atau hak asasi manusia dan masyarakat. Di Indonesia tujuan hukum pidana wajib disesuaikan dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Tujuan hukum pidana diklasifikasikan atas 2 (dua), yakni:¹⁹

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi.
Tujuan ini merupakan konsep yang bermaksud untuk mengakui pentingnya sanksi pidana sebagai acuan dalam menangani pelanggaran pidana. Biasanya, tujuan ini tidak secara eksplisit tertulis pada pasal-pasal hukum pidana, namun mampu disimpulkan dari seluruh ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan pada penjatuhan sanksi pidana atas orang yang melanggar hukum pidana.
Tujuan ini memiliki sifat pragmatis yang jelas dan mempunyai relevansi dengan persoalan yang timbul diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana dan pelakunya. Tujuan ini adalah implementasi dari tujuan yang pertama.

Dengan demikian teori-teori diatas berkenaan dengan penelitian ini. jika dikaitkan dengan suatu pembinaan narapidana lansia yang berada dalam Lapas, apakah narapidana mengikuti pembinaan dengan baik atau tidak, yang mana pembinaan merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh narapidana selama menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu dalam melaksanakan pembinaan apakah petugas Lapas sebagai subjek penting untuk mencapai tujuan Undang-undang yakni dengan

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.20.

¹⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010 hlm.7.

memberikan seluruh hak lansia dan memberikan kewajiban kepada seluruh narapidana atau tidak.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan mengenai penelitian skripsi ini, dalam hal ini penulis akan membahas penelitian terdahulu berupa 3 (tiga) sampel yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dikaji. Adapun penelitiannya sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh Muhammad Fiqih seorang mahasiswa Fakultas hukum di Universitas Batanghari pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Analisis pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi” Pada penelitian ini, penulis mempergunakan penelitian yuridis sosiologi, yang mana adalah penelitian dengan cara langsung ke lapangan dalam mewawancarai kepala lapas dan kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan lapas kelas II A Jambi. Penulis menggunakan teori efektivitas dan teori pemidanaan. Persamaan dalam kedua penelitian ini yakni ada pada objek penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang nantinya penulis kaji yakni ada pada mendiskusikan “analisis pembinaan narapidana lansia” sementara itu penelitian penulis “Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lansia”. Teori yang digunakan juga berbeda penelitian penulis menggunakan teori relatif, teori pembinaan dan teori tujuan hukum pidana. Pada penelitian penulis terdapat kebaruan tahun penelitian yaitu tahun 2023.

2. Penelitian H.M. Chairul Idrach dalam Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Vol.13 No.4 Tahun 2013 dengan Judul “Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi”.²⁰ Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat dalam Undang-Undang yang digunakan menjadi dasar hukum, pada penelitian ini masih menggunakan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sedangkan penelitian penulis mempergunakan Undang-Undang terbaru yakni UU No. 22 Tahun 2020. Perbedaan kedua, terletak pada rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pembinaan pada terpidana lanjut usia di Lapas Klas IIA Jambi diamati melalui tujuan pemidanaan dan penegakan hukum? dan bagaimanakah pembaharuan hukum pidana pada penjatuhan sanksi pidana terpidana lanjut usia guna meraih tujuan pemidanaan dan penegakan hukum? Perbedaan ketiga, terdapat juga kebaruan tahun penelitian pada penelitian penulis.
3. Penelitian Kumhan Prasetho Nuari dalam jurnal Panorama Hukum Vol.6 No.2 Tahun 2021 dengan Judul “Upaya Pemenuhan Standar Kehidupan Yang Layak Bagi Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi”.²¹ Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada judul penelitian dan rumusan masalah yaitu seperti apa proses pemenuhan standar kehidupan yang layak bagi narapidana lansia. Perbedaan kedua yaitu terletak pada

²⁰H.M. Chairul Idrach Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.13 No.4 Tahun 2013.”

²¹“Upaya Pemenuhan Standar Kehidupan Yang Layak Bagi Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi” <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/5919/3380>.

tahun penelitian yang mana penelitian penulis memiliki kebaruan tahun penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah pemaparan teknis yang dipergunakan pada penelitian.²² Pada penelitian ini, penulis mempergunakan metode penelitian seperti berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan penulis jalankan pada penulisan ini mempergunakan penelitian hukum empiris, yakni “penelitian yang dilaksanakan pada fakta hukum yang ada dengan menjalankan penelitian dengan langsung ke lapangan guna memahami pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul”.²³ Penelitian hukum empiris bermaksud guna mengidentifikasi seberapa jauh mana bekerjanya hukum di lingkup masyarakat.²⁴ Dalam hal ini untuk mendapatkan data, penulis langsung meneliti di lapangan guna mendapatkan data primer dan data sekunder menjadi data pendukung. Penelitian ini menekankan terkait pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Jambi serta kendala yang menghambat pada pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II A Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau wilayah yang mana menjadi tempat dari penelitian ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.3.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.141.

²⁴Bahder, *Op.Cit*, hlm.123.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Adapun sumber data hukum pada penelitian ini seperti berikut:

a. Data primer

Data yang didapat langsung dari informan penelitian melalui wawancara dan observasi langsung dengan narasumber di lapangan.

b. Data Sekunder

Data yang didapatkan peneliti dari studi kepustakaan yang tersusun atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti melakukannya dengan mengkaji aturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Data Tersier

Data yang diperoleh dari bahan non hukum berupa situs-situs internet.

4. Populasi Penelitian

Populasi yaitu keseluruhan unit maupun objek penelitian yang dapat berupa manusia, kelompok manusia, atau lembaga.²⁵ Populasi pada penelitian ini yakni petugas pembinaan dan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

5. Sampel Penelitian

Sampel pada penelitian ini di ambil dari populasi melalui penggunaan Purposive Sampling yakni penarikan sampel menurut kriteria tugas dan

²⁵Irwansyah, *Op.Cit*, hlm.224.

wewenang yang mampu menjawab persoalan yang penulis ajukan. Adapun informannya sebagai berikut:

- 1) 3 Pejabat Lapas Kelas II A Jambi : Seksi Bimbingan Napi, Sub Seksi Registrasi dan Subseksi Bimbingan Kerja
- 2) 2 Petugas Lapas kelas II A Jambi
- 3) 3 Narapidana Lansia

6. Pengumpulan Data

- a. Wawancara, adalah metode yang dipergunakan memperoleh informasi atau keterangan secara lisan guna meraih tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan secara terbuka terhadap narasumber yang berkompeten dibidangnya.
- b. Pengamatan (*observasi*), penulis melaksanakan observasi melalui survey ke lokasi penelitian yakni di Lapas agar mendapat data yang otentik dan spesifik. Didalam melaksanakan pengamatan, peneliti menyelidiki pembinaan yang diberikan kepada narapidana lansia.
- c. Studi dokumen, penulis melakukan studi dokumen dengan cara studi kepustakaan guna untuk mengumpulkan data sekunder terkait dengan pembinaan narapidana.

7. Pengolahan dan analisis data

Data yang dihasilkan baik data primer dan data sekunder dianalisis melalui metode analisis kualitatif. Hasil yang di peroleh disajikan untuk secara deskriptif untuk menggambarkan suatu kenyataan yang terjadi di

lapangan pada pelaksanaan pembinaan lansia di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi.

I. Sistematika Penulisan

Guna memahami gambaran yang jelas secara umum terhadap pembahasan skripsi ini, perlu disusun sistematika penulisan. Penulisan penelitian ini tersusun atas 4 (empat) bab dan setiap bab dijabarkan pada sub bab dan sub bab tersebut mampu dipaparkan lagi pada bagian terkecil berdasarkan keperluan alhasil tergambarlah sistematika penulisannya seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan awal dari skripsi ini. Dalam bagian ini, penulis akan menguraikan konteks di mana isu-isu hukum menjadi landasan untuk pemilihan judul, penentuan permasalahan, tujuan penelitian, manfaatnya, kerangka konseptual, dasar teoritis, metodologi penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM, pada bab ini berisikan ketentuan-ketentuan umum tentang dasar mengenai Pembinaan narapidana, Lanjut usia, dan Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III PEMBAHASAN, pada bab ini penulis nantinya menguraikan dan mendiskusikan terkait pembinaan pada narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dan mengenai kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat pada pelaksanaan pembinaan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

BAB IV PENUTUP, pada bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang telah dijabarkan oleh penulis dan saran bagi pihak yang bersangkutan pada penulisan skripsi ini.